

ABSTRAK

HELEN TRISNO PUTRI, NIM 11 204 014 judul skripsi **“Perilaku Pembayaran Pinjaman Uang Melalui Penjualan Getah Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo)”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar 2016.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah Bagaimana Perilaku Pembayaran Pinjaman Uang Melalui Penjualan Getah Menurut Fiqih Muamalah di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo. Adapun subfokus pada masalah ini adalah Bagaimana bentuk pelaksanaan akad transaksi pinjam meminjam petani getah dengan toke getah di Nagai Taluak Kecamatan Lintau Buo dan Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman uang yang dilakukan oleh petani getah terhadap toke getah menurut fiqh muamalah?

Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Mekanisme pembayaran pinjaman uang yang dilakukan oleh petani getah terhadap toke getah menurut fiqh muamalah

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*field research*), teknik pengambilan data dengan melakukan observasi dan wawancara, yang mana sebagai sumber data adalah petani getah dan toke. Adapun pengolahan yang dilakukan disini adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap Perilaku Pembayaran Pinjaman Uang Melalui Penjualan Getah di Kenagarian Taluak Kecamatan Lintau Buo Menurut Fiqih Muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani dengan toke di kenagarian Taluak dari sisi bentuk akad, akad yang dilaksanakan oleh petani dengan toke tergolong akad yang dilarang dalam hukum Ekonomi Islam, karena tergolong akad ribawi yaitu *riba qardh*. Dari substansi akad, akad transaksi jual beli getah antara petani dengan toke tersebut ada kemiripan dengan akad *salam*. Dari sisi harga, terdapat ketidakstabilan harga (*gharar harga*) karena, jumlah barang yang akan diserahkan tidak jelas (*gharar jumlah*) yang jelas melebihi jumlah hutang, hal ini bisa menyebabkan *ghabn* (keahalan yang tidak wajar) ke terhadap petani.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia, semenjak manusia itu lahir sampai manusia itu menghadap kepada pencipta, seperti kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan ber-ubudiyah kepada Allah swt. Dalam Islam banyak yang mengatur tentang aspek kehidupan masyarakat, yang semuanya memiliki aturan yang jelas dan tegas, masyarakat dituntut untuk menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Dalam kemaslahatan manusia baik yang bersifat individu maupun yang terkait dengan kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan dan masa dimana mereka hidup. Masyarakat senantiasa berubah, karena tidak ada satu masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangan sepanjang zaman, perubahan masyarakat tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya, perubahan tersebut dapat membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat dan dapat juga membawa kepada nilai-nilai negatif.¹

Aturan-aturan yang diturunkan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya seperti aturan bermuamalah, munakahat, aturan-aturan yang diturunkan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt adalah berupa perintah melaksanakan ibadah, seperti perintah melaksanakan sholat, zakat, haji, kurban, akikah, jual beli hutang piutang pinjam meminjam.

¹Nasrul Haroen, *fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama), cet 2, h, xvii

Pinjam-meminjam atau hutang piutang merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli dan hutang piutang. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun temurun, jual beli memiliki bentuk bermacam – macam, jual beli biasanya di lihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang di perjual belikan, dan Islam sangat memperhatikan dalam tiap transaksi jual beli apapun.²

Semua persoalan di atas diatur dalam muamalah, yaitu hukum syara' yang mengatur hubungan individu dengan lainnya, dan juga masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang amat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, para pelaku muamalah, harus memikirkan matang - matang, serta mengajak hati nurani merenung, apakah cara memperoleh harta itu sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam atau belum.³Orang yang tidak takut kepada Allah itu tidak akan peduli dari mana ia mendapatkan harta dan kemana membelanjakannya, bahkan obsesi orang itu hanyalah menambah kekayaannya, meskipun kekayaan itu dimurkai dan diharamkan, baik karena mencuri, menyuap, meng-*ghasab*, memalsukan, menjual yang diharamkan, pinjam meminjam dengan cara sistim bunga yang sangat tinggi dan mengambil harta orang lain dengan jalan mempersulit.⁴

Pinjam meminjam juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang telah ditetapkan kebolehnya oleh Islam sebagaimana banyak dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi, di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 2, yaitu

²Departemen agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah *Al – Qur'an*, (Semarang : P.T. KaryaToha Putra, 1989), h, 122

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : P.T. Raja GravindoPersada, 2011), h,XVIII-XIX

⁴ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al- Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta :SinarGrafika. Offset, 2006), h, Xi

يأيتها الذين ءامنوا لا تحلوا شعير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلبيد ولا
 ءامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا^ج وإذا حللتم فاصطادوا^ج ولا
 تجرمنكم شئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا^م وتعاونوا
 على البر والتقوى^ط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان^ج واتقوا الله إن الله شديد

العقاب

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah [dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang dan binatang-binatang dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Orang yang meminjamkan tidak dianggap sah kecuali jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi miliknya, baik terhadap pokok barang itu sendiri maupun mamfaatnya. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa pinjaman itu tidak sah diberikan oleh orang yang meminjamnya, yakni bahwa ia tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut.

Macam pinjaman ini berlaku untuk rumah, tanah, hewan, dan dan semua barang yang diketahui bendanya, bisa dan boleh diambil mamfaatnya. Oleh karena itu, tidak boleh meminjamkan hamba perempuan untuk dipakai bersenang-senang, dan makruh pula meminjamkan manfaat kerja budak tersebut,

kecuali jika ia adalah perempuan yang masih *mahram* baik dengan peminjam maupun dengan penerima pinjaman.⁵

Praktik pinjam meminjam sudah banyak terjadi di masyarakat Nagari Taluak. Nagari Taluak merupakan salah satu Nagari yang mayoritas penduduknya yaitu sebagai petani getah. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Taluak hanya mengandalkan hasil getah. Terkadang bagi masyarakat yang tidak mempunyai kebun getah, terpaksa harus berprofesi sebagai petani getah, dan mendapatkan upah yang sangat rendah.

Musim kemarau adalah musim yang sangat beruntung bagi masyarakat Nagari Taluak, karena pada musim kemarau masyarakat Nagari Taluak bisa memanen getahnya, sehingga bisa dijual kepada toke getah dan menghasilkan uang. Akan tetapi pada musim kemarau getah tidak maksimal, karna pada musim kemarau pohon getah tidak terlalu banyak menghasilkan getahnya. Lain pula yang terjadi pada musim hujan. musim hujan, petani getah tidak bisa untuk menggarap getah, sehingga penghasilan orang yang memiliki getah sangat minim, begitu juga dengan petani getah tidak mendapatkan upah dari hasil memanen getah dari pemilik getah. akan tetapi pada musim hujan ini pohon getah menghasilkan banyak getah.

Karena pengaruh cuaca yang tidak menentu, sehingga masyarakat Nagari Taluak tidak bisa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya diputuskan untuk berhutang kepada toke getah, dengan membuat sebuah perjanjian secara lisan bahwa ketika petani getah memanen getah, getah tersebut harus dijual kepada toke tempat meminjam uang. Toke getah akan membeli getah petani yang meminjam dengan harga yang rendah dari harga pasar.⁶

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,(Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h, 307 -308

⁶ Darniati, Warga Nagari Taluak selaku peminjam dari toke getah, *Wawancara*, Tanggal 18 februari 2015, Jam 10.00 Wib

Dan waktu pembayaran hutang dilaksanakan pada saat panen getah, sekaligus penjualan getah kepada toke. Dan penentuan harga getah perkilo itu dipatok pada waktu penjualan getah.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di nagari tersebut dengan judul: “ **Perilaku Pembayaran Pinjaman Uang Melalui Penjualan Getah Menurut Fiqih Muamalah Studi Kasus di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo.**”

B. Subfokus dan fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka fokus dan subfokus penelitian ini adalah:

1. Subfokus Masalah

Dari fokus masalah di atas, Penulis membaginya dalam beberapa bagian subfokus sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad transaksi pinjam meminjam petani getah dengan toke getah di Nagai Taluak Kecamatan Lintau Buo?
- b. Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman uang yang dilakukan oleh petani getah terhadap toke getah menurut fiqih muamalah?

2. Fokus Masalah

Untuk lebih terfokusnya penelitian ini, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti dengan rumusan: **Perilaku Pembayaran Pinjaman Melalui Penjualan Getah Menurut Fiqih Muamalah Studi Kasus di Kenagarian Taluak Kecamatan Lintau Buo.**

C. Kegunaan penelitian

1. Teoritis

Merupakan suatu harapan bagi penulis untuk memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai pelaksanaan pinjam meminjam uang melalui penjualan getah di tinjau dari perspektif fiqih muamalah sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu bidang agama.

2. Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
- c. Bagi Penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di STAIN Batusangkar.

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lain, yakni kata asy-syra'(beli). Dengandemikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli.⁷

Jual beli ialah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihaklain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara'.⁸

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum atau jual beli yang bersifat umum atau jual beli yang bersifat khusus.

- a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mngikat kedua belah pihak, tukar menukar, yaitu saling menukar oleh satu pihak dan pihak lain dengan sesuatu, yaitu bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (wujud), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan

⁷ Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111

⁸Farida arianti, *transaksi jual beli kajian fikih mu'malah*, (batusangkar:STAIN Batusangkar Press,2013)hal. 2

dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di tangan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

- 1) Penjual : ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli : ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan barangnya jelas atau bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya,
- 4) Ikrar atau akad (ijab kabul) : ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli.⁹

Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.¹⁰

b. Syarat Jual Beli

- 1) Penjual dan pembeli syaratnya yaitu:

⁹ Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2003), h. 135

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009). h. 46

- a) Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
 - c) Tidak mubazir (pemboros) sebab harta yang mubazir itu ditangan walinya.
 - d) Baligh, (berumur 15 tahun keatas/dewasa)
- 2) Uang dan benda yang dibeli syaratnya yaitu:
 - a) Suci barangnya
Suci barangnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'
 - b) Dapat dimanfaatkan
Barang yang dapat dimanfaatkan adalah setiap benda yang akan diperjual belikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya.
 - c) Milik orang yang melakukan akad.
Milik orang yang melakukan akad ialah orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
 - d) Barang dapat diserahkan
Barang dapat diketahui maksudnya ialah keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang.
 - e) Barang yang ditransaksikan ada di tangan
Maksudnya ialah objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjual atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan

kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

3) lafaz ijab dan kabul

ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.¹¹

3. Dasar hukum jual beli

a. Firman Allah Surah *An-nisa* ' ayat : 29

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رحيماً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan sighat (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Di kecualikan dari ini adalah

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 406

jual beli barang-barang kecil (remeh), karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (sighat) jual beli seperti ini. Demikian pendapat jumbuh Ulama Islam. Tetapi golongan Syafi'iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Tetapi Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi'iyah pendapat bahwa tidak perlu mengucapkan sighat ijab-qabul pada jual beli kecil-kecilan, yang di anggap jual beli kecil-kecilan, yaitu yang kurang dari empat mitsqal atau seharga barang-barang seperti : sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat¹².

b. Firman Allah Surah *al-Baqarah* ayat : 275

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

¹² Mohammad Thalib, *Tuntutan Berjual-beli Menurut Hadist Nabi*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1977), hal. 8

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menerangkan bahwa, menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba, jual beli itu tidaklah sama dengan riba. Demikian juga jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satubulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga sebanyak lima dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan.

Tambahan pertama karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan secara kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjaman berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan, yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka, maka Allah telah menyalahkan mereka pada sisi ini dengan firman Allah dalam surah *a-Baqarah* ayat 275 seperti yang telah tercantum di atas, yakni bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Allah tidak pernah menandakan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.

Maka dari perintah Allah Swt. di atas kita dituntut untuk mengadakan saksi ketika berjual beli, bahwa saksi itu merupakan petunjuk dan keberuntungan bagi kedua belah pihak. Dan mengadakan saksi itu wajib. Dan kalau itu petunjuk, maka keduanya telah mengambil dengan keberuntungan pada kesaksian itu.

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci.

Dengan demikian akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut.

Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkan secara cuma-cuma. Pemberinya sepantasnya bersyukur dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya.¹³

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya, karena Rasulullah saw. bersabda:
- c. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *al-Muhâqalah* (فحاملًا), yaitu jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *al-Mukhâdarah* (فضرخاملا), yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.¹⁴
- f. Jual beli dengan *al-Mulâmasah* (الملامسة), yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli *al-Munâbadzah* (فبذاتملا), yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu,

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013), h. 29

¹⁴ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hal. 73

- nanti kulempar pula padddamu apa yang ada padaku.*” Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h. Jual beli dengan *al-Muzabanah* (ازمابنة), yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana sabdanya
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “*kujual buku ini seharga 10.000,- dengan tunai atau 15.000,- dengan cara utang.*” Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “*Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.*”¹⁵
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhûl*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “*Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*” Lebih jelasnya, jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- k. Jual beli *gharâr*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْتَاعُوا فِي الْمَاءِ

سَدِّهِ كَيْ فِئْتَهُ عَرَّرَ. (طور دمحاً)
الِي لِلْمَاءِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan". (HR. Ahmad)¹⁶

¹⁵ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hal. 74

¹⁶ Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 1, h. 388, hadits 13676

5. Pengertian *Salam*

As-salam dinamakan juga *Salaf* yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima sekarang. Para ahli fiqih menyebutkannya juga *bai al-mahawij* (karena kebutuhan mendesak) karena merupakan jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan memanen hingga panen.¹⁷

Ulama fiqih mendefenisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diseahkan kemudian hari.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikannya dengan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli kemudian hari. Ulama Malikiyah mendefenisikannya dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.¹⁸

Salaf berarti mendahulukan modal (harga), jual beli ini berupa memberikan uang lebih dahulu secara tunai, namun barangnya belum ada saat aqad berlangsung. *Salam* berasal dari (*taslim*) yang artinya menyerahkan uang saat barang diterima. Sedangkan, jual beli *mahawij* yang berarti jual beli yang mana bendanya ghaib. Artinya jual beli pesanan, di mana barangnya belum ada saat akad dan ada ketika jatuh tempo. Perbedaan jual beli *mahawiz* ini dilihat

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hassanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), jilid ke-4, h. 167

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 146-147

dari sisi keadaan objek, sedangkan *salam* dan *salaf* dilihat dari sisi waktu penyerahan.¹⁹

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini;

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya barang tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tertentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbani Khatib

¹⁹Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Mu'amalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press,2013) h.81

bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.

a. Dasar Hukum *Salam*

1) Sabda Rasulullah SAW.

نم عثي في لفساً ومعل ليك في لفسيفاً م ن زوو مومعل لى لآ آ
 جل ومعل خابلا هاور) م رى ملسو او ويدودوا دى نسانلا و نر متلاوى
 اون عجه مان باس ابعن ب)

Artinya: Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i at-Tirmizi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas)²⁰

2) Surat Al-Baqarah: 282

يأياها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه^ع

Artinya: Wahai orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya....

a. Syarat-Syarat Sah Jual Beli Barang Pesanan

قُبِلَ مِنْ نَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمْرِهِمْ وَأَمْرِهِمْ فِي نَأْمِرِهِمْ لَأَمْرِهِمْ نَأْمِرِهِمْ

ث، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسَفَ نَأْمِرَهُمْ بِسَفَفٍ فِي نَأْمِرِهِمْ
 نَأْمِرِهِمْ نَأْمِرِهِمْ نَأْمِرِهِمْ نَأْمِرِهِمْ (بجرخا اخبلا ير ومسلم)

Artinya: Nabi saw. datang ke Madinah dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah saw. bersabda : barang siapa

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 148

mengutangkan, hendaklah ia mengutangkan dalam harga yang diketahui (jelas) dan timbangan yang diketahui (jelas) hingga masa yang diketahui (jelas). (HR. Bukhari dan Muslim).²¹

Fuqaha tidak setuju mengenai dilarangnya *salam* terhadap barang-barang yang tidak berada dalam tanggungan, yakni rumah dan tanah perkarangan. Mereka berselisih tentang barang-barang selain itu, yakni barang-barang dagangan dan hewan.

Dawud dan sekelompok *fuqaha zhahiri* melarang, berdasarkan hadis tersebut. Adapun sebagian jumur *fuqaha* membolehkan *salam* pada barang-barang yang dapat ditentukan sifat dan bilangannya. Selanjutnya mereka juga berpendapat tentang mana yang dapat ditentukan dan mana yang tidak dapat ditentukan sifatnya diantaranya ialah hewan dan hamba.

Malik, Syafi'i, Auza'i, dan al-Laits berpendapat bahwa *salam* pada kedua barang tersebut dibolehkan. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ibn Umar dari kalangan sahabat. Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan *fuqaha* Irak melarang *salam* pada hewan dan ini pendapat Ibn Mas'ud.²²

Syarat-syarat *salam* ada yang sudah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Syarat-syarat yang sudah disepakati ada enam yang diantaranya ialah bahwa harga dan barang dapat diserahkan kemudian (dalam waktu tertentu), dan dilarang pada barang-barang yang tidak dapat diserahkan kemudian. Demikian itu, bisa jadi karena kesamaan manfaat seperti dikatakan oleh Malik, dan bisa jadi karena kesamaan macam seperti dikatakan oleh Abu Hanifah, dan bisa jadi

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 148

²² Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta :Pustaka Amani, 2007), h. 16-17

karena memandang faktor makanan dengan jenis seperti dikatakan oleh Syafi'i tentang alasan tenggang waktu.

Diantara syarat-syarat yang lain itu ialah barang tersebut hendaknya dapat ditentukan, baik dengan takaran, timbangan, ataupun bilangan. Jika barang tersebut memang bisa ditentukan, atau bisa ditentukan dengan sifat, maka itu memenuhi syarat.

Diantaranya lagi ialah pada masa yang sudah ditentukan, barang persamaan itu harus sudah ada. Juga harga barang tidak boleh tertunda terlalu lama agar tidak termasuk dalam jual beli tenggang waktu dengan tenggang waktu. Demikianlah pada garis besarnya.

Kemudian mereka mensyaratkan dua hari dan tiga hari dalam hal keterlambatan pembayaran harga, sesudah mereka bersepakat tentang ketidakbolehan pembayaran tersebut pada masa yang terlalu lama atau masa secara mutlak.

Malik membolehkan persyaratan pelambatan pembayaran harga dalam dua hari dan tiga hari, dan ia membolehkan pelambatan tersebut tanpa syarat. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa diantara syarat salam ialah saling menerima dalam majelis, seperti jual beli mata uang.²³

Dalam jual beli ada syarat-syarat yang harus diikuti sehingga jual beli menjadi sah. Diantaranya persyaratan untuk modal (pembayaran) dan persyaratan untuk barang yang akan dijual.²⁴

- a. Syarat pembayaran (modal)
 1. Diketahui jelas jenisnya
 2. Diketahui jelas kadarnya
 3. Diserahkan di majelis
- b. Syarat barang yang disalamkan
 1. Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan

²³ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, h. 19

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 120

2. Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan.
3. Bahwa batas waktu diketahui jelas

c. Persyaratan tempo

Mayoritas ulama berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli *salam* dan mereka berpendapat jual beli *salam* tidak boleh berlangsung seketika (sekarang).

Para penganut mazhab Asy Syafi'i berpendapat boleh saja seketika, karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi gharar, pembolehnya untuk waktu itu juga tentu lebih utama. Dan disebutnya waktu/ masa/ tempo dalam hadits di atas bukanlah untuk penangguhan tetapi bermakna jika untuk waktu yang diketahui.

Menurut Asy Syaukani, yang benar menurut pendapat orang-orang Syafi'i, yaitu tidak adanya penentuan penangguhan mengingat tidak adanya dalil yang mendukung, menghormati hukum yang tanpa dalil bukanlah kezaliman.

Adapun yang dikatakan bahwa *salam* harus tidak ada penangguhan, itu sebenarnya untuk jual beli barang yang tidak ada *rukhsahnya*, kecuali untuk *salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli biasa, hanya soal waktu yang ditangguhkan.

d. Barang tidak mesti berada dalam tangan penjual

Dalam jual beli *salam* tidak disyaratkan barang berada pada penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Mana kala barang jualan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad akan menjadi *fasakh*. Tidak adanya barang sebelum waktu yang ditentukan tidak membawa akibat apa-apa.

e. Tidak mencantumkan tempat serah terima tidak merusak akad

Kalau kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli *salam* dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal ini tidak dijelaskan oleh hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

f. Jual beli *salam* untuk buah yang masak dan susu

Adapun jual beli *salam* untuk susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, itu termasuk masalah sivil, mereka sepakat untuk itu. Hukum ini berlandaskan kaedah kemaslahatan. Karena orang membutuhkan pengambilan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit bagi mereka mengambilnya setiap hari sejak awal (ia masak). Kadang-kadang uang tidak dapat dikumpulkan, dan harganya pun dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan. Selama persoalannya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberikan keringanan dengan mengiaskannya kepada ‘*araya* dan dasar-dasar kebutuhan serta kemaslahatan lainnya.²⁵

g. Ketentuan harga

Dalam syarat ini ketentuan harga, baik ditakar, ditimbang, dihitung, atau dihasta, bukan berdasarkan perkiraan belaka, Abu Hanifah mensyaratkan yang demikian itu. Sedang Syafi’i dan dua orang pengikut Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad, tidak mensyaratkan demikian.

Fuqaha berkata “tidak terdengar dari Malik adanya *nash* tentang masalah ini. Hanya saja, ia membolehkan jual beli berdasarkan perkiraan belaka, dan ia mengecualikan hal-hal yang kemungkinan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h. 120-122

adanya penipuan itu sangat besar, seperti pendapatnya yang telah dikemukakan tadi.

Perlu diketahui bahwa penentuan kadar *salam* bisa dengan timbangan pada barang yang ditimbang, dengan takaran pada barang yang bisa ditakar, dengan hasta pada barang yang bisa dihasta, dan dengan hitungan pada barang yang bisa dihitung. Jika tidak ada satu pun dari ketentuan-ketentuan itu, maka penentuannya bisa dilakukan dengan sifat-sifat yang dimaksudkan, misalnya jenis, dengan menyebutkan jenisnya, jika terdapat beberapa jenis yang berbeda atau dengan menyebutkan jenisnya manakala hanya ada satu jenis.

Fuqaha sepakat bahwa pesanan (*salam*) hanya terdapat pada tanggungan dan bukan pada hal-hal yang telah tertentu. Tetapi Malik membolehkan *salam* pada satu kampung tertentu apabila kampung tersebut dapat dijamin kemaslahatannya. Seolah-olah ia memandangnya sebagai tanggungan (*dzimmah*).²⁶

B. HUTANG YANG MENARIK MANFAAT

1. Hutang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang-piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu utang yang mempunyai arti uang yang dipinjam dari orang lain.²⁷ Sedangkan kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁸

Sedangkan menurut ahli fiqih utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara

²⁶ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, h. 23-24

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1000

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 689

sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Orang yang berutang wajib mengembalikan pinjaman bila telah jatuh tempo pelunasan. Dan bagi yang mampu melunasi, haram hukumnya menunda-nunda pembayaran.²⁹

Adapun pengertian utang-piutang yang lain yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³⁰

Sedangkan Abdurrahan al-Jaziri mengemukakan bahwa, utang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian diganti dengan harta yang sama sempurna karena sesungguhnya hutang memutuskan dari pada harta orang yang berpiutang.

Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan bahwa:

“Utang menurut bahasa adalah memotong, dinamakan harta yang diberikan kepada orang yang berhutang akan sempurna karena sesungguhnya utang memutuskan dari pada harta orang yang berpiutang.”³¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan kepemilikan harta orang yang berpiutang, karena diberikan kepada orang yang berhutang dan orang yang berhutang wajib menggantinya dengan harta yang sama nilai maupun sifatnya, artinya harta yang berpiutang itu akan berpindah kepemilikannya karena dipiutangkan kepada orang yang

²⁹ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 99

³⁰ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, (STAIN Batusangkar Press, 2014) h. 22

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fikih al-islam wa' adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, tth), juz. Ke-IV, h. 720.

berhutang sampai ia menggantinya. Bila dilihat pengertian utang-piutang menurut istilah ada beberapa pendapat yang mengemukakan antara lain:

Wahbah al-Zuhaily mengemukakan bahwa *qardh* menurut istilah hanafiah adalah sesuatu yang diberikan pada harta semisal untuk saling membayarkannya atau dengan ungkapan lain, akad tertentu yang bertujuan untuk menyerahkan harta kepada orang lain supaya ia menyerahkan kembali harta yang sama.

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya *Ekonomi Islam* suatu pengantar menyatakan bahwa, utang-piutang adalah memberikan sesuatu pada orang lain dengan perjanjian akan membayarnya sama dengan itu.³² Dalam beberapa defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa utang-piutang adalah merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang melalui transaksi utang-piutang antara kedua belah pihak, dimana orang yang berhutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harga. Orang yang memberikan piutang berhak untuk menerima kembali apa yang sudah dipiutangkannya. Apabila orang yang berhutang meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya, maka wajib ahli waris untuk melunasi hutang itu agar orang yang berhutang terbebas dari kewajibannya di dunia.

Utang-piutang telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*.³³ Makna *Al-Qardh* secara etimologi (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong.³⁴ Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Sedangkan secara terminologis (istilah syar'i), makna *Al-Qardh* ialah

³² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Klaimm Mulia, tth), jilid ke-II, h. 359.

³³ Jaih Mubarak, *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 85

³⁴ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII, h. 129

menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. Atau dengan kata lain, utang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah tiga juta juga.³⁵

Utang-piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Utang-piutang sering dikaitkan dengan pemakaian dua istilah, yaitu: *qorodh* atau *qardh*. Kedua istilah tersebut dirumuskan sebagai berikut:³⁶

- a. *Qardh* yaitu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama, misalnya pinjaman Rp. 10.000.00,- harus dibayar dengan Rp. 10.000.00,-
- b. Arti *qorodh*, ialah memberi suatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).

Ada berapa pendapat tentang defenisi *Al-Qardh* menurut para ulama.

- 1) Menurut Imam Hanafi, *Al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya dia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama seperti nya.
- 2) Imam Malik menyatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan

³⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 414

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 417

merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.

- 3) Menurut Imam Hambali, *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.
- 4) Menurut Imam Syafi'i, *AL-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Alquran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Swt. maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.

Adapun adab dalam melakukan utang-piutang disini adalah:

- a) Niat kuat untuk membayar seorang yang berhutang hendaknya sejak awal menyiapkan untuk membayar dengan segera dan bukan menunda-nunda apalagi meniatkan untuk tidak membayar, hal tersebut tergolong dalam keburukan yang tercela, dalam sabda Rasulullah Saw:

نمأ ذخآ وملا نلا س يد ير اهءادأ بدأ هذء الله و نمأ ذخيد ير اها
اهلأفتة الله هفلتأ (هاور ا اجبأ یر)

Artinya: Barang siapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah menghabiskannya. (H Bukhori)³⁷

- b) Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. Karenanya, kita perlu berhati-hati saat melakukan aktifitas utang- piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang misalnya.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 185

- c) Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang pada saat ini berfungsi akutansi atau pencatatan transaksi sudah menjadi kebutuhan, karena begitu padat dan rumitnya jenis aktifitas ekonomi seseorang. Syariat Islam kita juga menganjurkan kepada kita untuk menaruh perhatian dalam masalah pencatatan utang-piutang tersebut. Dengan adanya pencatatan utang-piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadi konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dengan adanya pencatatan utang-piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- d) Memperbanyak doa bagi yang berhutang.
- e) Menumbuhkan perasaan dalam hati, selain upaya untuk melunasi dengan giat bekerja dan berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Swt. agar terbebas dari lilitan hutang.
- f) Tidak menunda pembayaran.
- g) Hendaknya kita berusaha menyegerakan pelunasan hutang, karena itu menjadi bagian dari komitmen seorang muslim yang harus menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan, maka sikap menunda-nunda hanya akan menambah sikap tercelah dalam diri kita.
- h) Menunaikan dengan sempurna.
- i) Meskipun kelebihan pengembalian yang disebutkan di awal akad utang-piutang diharamkan dalam Islam, namun melebihi pengembalian pinjaman yang benar-benar atas inisiatif yang berhutang tanpa paksaan dan penuh dengan keridhoan justru merupakan akhlak mulia.
- j) Bagi yang menghutangi, hendaknya memberi tenggang waktu. Khususnya bagi yang menghutangi, cara yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim. Jika memang kondisi yang berhutang benar-benar tidak

memungkinkan, maka anjuran Islam bagi kita adalah memberikan toleransi waktu.

b. Dasar Hukum tentang Utang-piutang

Dalam Alquran banyak ditemukan sejumlah ayat-ayat yang bicara tentang utang-piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkap secara samar-samar atau tersirat. Begitu juga dalam Hadis-Hadis Nabi Saw. Cukup banyak yang menjelaskan tentang utang-piutang dan pandangan hukum Islam tentang utang-piutang yaitu:

1. Surat Al-Maidah (5) ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا
الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّهْمٍ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنِكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ أَن صَدَوْكُم عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah (5) ayat 2)

Seperti yang telah penulis uraikan terdahulu, ayat Alquran tersebut menjelaskan tentang setiap manusia janganlah berbuat aniaya terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Allah Swt. memerintahkan untuk saling tolong-menolong, dengan menghalalkannya hutang piutang agar tidak terjadi aniaya.

Dalam transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang-piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang-piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah.

2. Surat Al-Baqarah: 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Al-Baqarah: 282)

Bermuamalah seperti yang tercantum pada arti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di atas ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Semua praktik muamalah yang terjadi haruslah sesuai dengan Fiqih muamalah dalam hal kejelasan dan kepastian dari kedua belah pihak dan pihak yang mengikatkan diri terhadap praktik muamalah yang terjadi. Termasuk dalam hutang piutang.

Apabila terjadi suatu transaksi utang-piutang antara manusia maka dianjurkan menuliskannya, terutama transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Penulisan ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan antara kedua belah pihak, hendaknya dalam transaksi itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil, jika tidak ada maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Diharapkan dengan adanya para saksi tersebut bagi para pihak yang lemah ingatannya kembali dengan adanya saksi.

3. Surat Al-Baqarah ayat 280

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة^ج وأن تصدقوا خير لكم^ط إن

كنتم تعلمون

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Allah Swt. menganjurkan kepada orang yang memberi piutang untuk memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang, apabila ia belum mampu untuk membayar, artinya bersedia menambah waktu jatuh tempo atau mungkin sipemberi piutang tersebut untuk tidak membayar, maka nilai lainnya adalah sedekah di sisi Allah Swt.

Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang-piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi *mu'amalah maliyah*. Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Di samping ayat-ayat Alquran, ada hadis-hadis Nabi Saw. yang dapat dijadikan sebagai dasar pandangan hukum Islam dari utang-piutang, antara lain riwayat dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda:

مَنْ رَسُنَ مَا بُدِعَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَغُفِرَ عَنْهُ

بُضْعُ اللَّهِ

Artinya: Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.³⁸

Persoalan yang ditinggalkan seseorang menurut Rasulullah Saw. merupakan tanggungan bagi orang yang ditinggalkan (ahli waris), baik itu kerabat dekat ataupun bukan. Jika yang meninggal mempunyai harta,

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 186

maka harta tersebut menjadi hak ahli waris, namun sebelum harta tersebut pada masing-masing ahli waris, kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan utang-piutang orang yang meninggal terlebih dahulu.

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, maka dapat dipahami bahwa utang-piutang dalam pandangan hukum Islam memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat. Di samping itu, dapat diketahui bahwa hukum asal utang-piutang adalah mubah (boleh) bagi orang yang berhutang dan sunnat bagi orang yang memberi piutang, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

رقم مسلم من ض لسمين يت مراضق ام لأنا كصدقة تمر (هاور
ما
ةجام و ن ابدن با)

Artinya: Tidaklah seorang muslim yang memberikan qiradh atas hartanya kepada seorang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai seperti sedekah dua kali (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)³⁹

Nabi Saw. menegaskan dalam hadis di atas bahwa setiap seseorang yang memberi piutang kepada sesamanya yang membutuhkan sebanyak dua kali maka satu diantaranya bernilai sedekah secara lahiriyah dicatat sebagai amal disisi Allah Swt.

Memberi piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi Saw. Karena dengan piutang itu berarti seseorang telah mengurangi kesulitan saudaranya. Namun sebelum memberi piutang hendaklah dilihat dahulu bentuk kebutuhan orang yang berhutang, kalau piutang itu digunakan untuk melakukan hal-hal maksiat oleh yang berhutang maka dilarang memberikannya, hal ini dilandaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang dicantumkan

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 182

sebelumnya, karena kalau dipiutang juga berarti seseorang telah membantu orang lain untuk berbuat dosa.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam tentang utang-piutang adalah sunnat bila diberikan kepada orang yang benar-benar dalam kesulitan yang mana apabila tidak diberikan dia akan terlantar. Akan tetapi apabila dilarang memiutangkannya karena itu berarti telah menolong seseorang berbuat dosa.

c. Prinsip-prinsip Dasar Utang-Piutang

1. Prinsip *Al-'adalah* (keadilan)

Perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dalam Alquran disampaikan dalam berbagai konteks.

Sedangkan pengertian pokok tentang keadilan menurut Murthadla al-Muthahhari ada 4, yaitu:

- a) Perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*), tidak pincang. Jika misalnya suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'adil*), dalam arti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan. Suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang "pas" dan sesuai dengan fungsi itu.
- b) Persamaan (*musawah*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlakuan yang sama yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas, fungsi yang sama), maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan. Seorang manajer diperlakukan persis sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan, melainkan justru kezaliman.

- c) Pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (*I' tha' kulli dzi haqqin haqqahu*). Kezaliman dalam pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Berkaitan dengan adil dalam pengertian ini menyangkut dua hal, yakni masalah hak dan kepemilikan dan kekhususan hakiki manusia atau kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui orang lain.
- d) Keadilan tuhan (*al-'adl al-ilahi*), berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang sesuai dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan. Keadilan mengandung prinsip dasar yang universal, tetapi penerapannya masih harus mempertimbangkan batas waktu dan ruang. Mohammad Daud Ali menempatkan keadilan itu sebagai salah satu nilai dasar ekonomi Islam di samping nilai dasar kepemilikan dan keseimbangan. Kata adil adalah kata yang paling banyak disebut dalam alquran (lebih dari 1000 kali), dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi.

2. *'Adamu Tadlis, Al-ghahar, wa riba.*

Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah “memakan harta dengan bathil” itu dengan riba sebagai contoh pertama. Riba secara etimologis berarti penambahan secara terminologi syar’i riba ialah, penambahan tanpa adanya *iwadh*. Secara teknis, makanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasi’ah (penangguhan).

3. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara setiap orang, tetapi tidak membiarkannya bertambah luas, Islam berusaha menjadikan perbedaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini memungkinkan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Kesetaraan ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Ketidakstabilan dan kesenjangan yang muncul di tengah masyarakat karena sistem yang diterapkan manusia. Misalnya, masyarakat lebih menghormati orang yang memiliki jabatan atau orang yang kaya raya, sehingga orang yang tidak memiliki jabatan dan yang tidak berharta merasa Allah tidak adil kepadanya.

d. Syarat-syarat dan Rukun Utang-piutang

1. Orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang

a) Orang yang berakad (*Aqid*)

Adapun pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu *dayn* dan *maddin* adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat sendiri tanpa paksaan.

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam hal utang-piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu *'aqid*, dua pihak yang dimaksud adalah yang berhutang dan yang memberi piutang (yang mengutangkan), kedua pihak ini juga bisa disebut sebagai subyek akad, menurut ulama fiqh setiap subyek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Tidak sah akad dalam hal ini utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).

2) Atas kehendak sendiri

Maksud akal yang dilakukan oleh para pihak dalam utang-piutang itu harus ada dasar kemauan sendiri atas persetujuan kedua belah pihak, ini merupakan unsur penting dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam.

3) Baliqh (*buluqh*)

Tidak sah akad (termasuk akad utang-piutang) yang dilakukan oleh orang yang belum *baliqh* (anak-anak), karena seorang anak belum cakap melakukan tindakan hukum.

4) Tidak dibawah perwalian

Dalam hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan hukum walaupun dari segi umur sudah dewasa. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir, bahwa dalam melakukan akad ada yang dipandang tidak cakap melakukan akad tersebut tidak ada nilainya.⁴⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum *baliqh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur

⁴⁰ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: t.t, 1988), h. 53.

harga-harga suatu benda. Jadi anak yatim yang memiliki harta kekayaan yang banyak, umpamanya tidak boleh melakukan akad apapun terhadap hartanya termasuk akad utang-piutang, begitu juga orang yang sudah dewasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harta bendanya atau karena berhutang dalam jumlah banyak kepada pihak lain atau karena *pailit*, sehingga berada dalam pengawasan atau penguasaan pihak lain.

Orang-orang yang disebut di atas tidak boleh melakukan akad utang-piutang tanpa seizin wali atau orang yang menguasainya. Walaupun yang bersangkutan akad, katakanlah utang-piutang maka akad itu tidak diperhitungkan secara hukum atau lebih tegasnya tidak sah.

b) Objek Utang-piutang

Menurut Khairuman Pasaribu dalam bukunya hukum perjanjian dalam islam mengemukakan bahwa barang yang dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlah ataupun nilainya. Ini disyaratkan agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab dalam mengembalikan nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan hutang yang diterima.⁴¹

Sedangkan ulama hanafiah mengatakan bahwa akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda al-Misliyat yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-Qimiyyat tidak sah dijadikan sebagai obyek utang-piutang, seperti seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

⁴¹ Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet ke-I, h. 137.

Ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya utang-piutang, baik berupa harta benda al-Misliyat maupun Qimiyyat.

Pendapat di atas dapat dikuatkan oleh Hadis Nabi Saw.

يَأْتِيهِمْ لِقَاءُ هَذَا اللَّهِ فِي ضَرْبِ نَكَالٍ جَرِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَّ لِإِلْبِءِ عَاجِفٍ هَاضِقْتِي لِقَافِ هَيْءِ اللَّهِ إِلَى لَدِّ مَسْلُومٍ
نَسَدِ

أَوْ بَلَطَفَ هُنْدٌ ، مَلَفَ أَوْ دَجِيءًا لِإِسْنَاءِ لِقَافِ هَيْءِ اللَّهِ إِلَى لَدِّ مَسْلُومٍ
وَفَقَّهَا

وَأَفِيَّتِي كَبَّ اللَّهُ فِي فَوْقِ لِقَافِ النَّبِيِّ هَيْءِ اللَّهِ إِلَى لَدِّ مَسْلُومٍ إِذَا مَكَرَايْخُ

مَنْكَسَحًا عَاضِقًا

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: "Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliau pun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih, semoga Allah membalas dengan setimpal . Maka Nabi bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)". (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah Saw. Juga melakukan transaksi utang-piutang dengan hewan sebagai barang atau obyek dalam transaksi. Artinya benda yang diutangkan itu boleh berupa hewan atau berupa barang yang tidak ditakar ataupun ditimbang.

Namun yang harus diperhatikan adalah apabila nilai barang yang diutang tidak sama dengan yang dibayarkan akan menyebabkan

timbulnya sistem riba yang dapat membawa kerugian pada salah satu pihak serta menimbulkan permusuhan di antara keduanya.

Dapat diambil kesimpulan mengenai benda atau barang yang diutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditakar, ditimbang dengan satuan maupun benda yang tidak dapat ditimbang, yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang semisal (sama) berapa nilainya.⁴²

c) Sighat akad

1) Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-intifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan.

“Pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikat) dan Qabul (pertanyaan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang pada objek perikatan.”

Ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Habilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwalian, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih antara lain:

Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-kabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

- 1) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Tanggerang: Citra Media, 2006), h. 128.

- 2) Adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 3) Perikatan *ijab-kabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kkedu belah pihak.
- 4) Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan tujuan akhir dari muamalah.

Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain dan merampok kekayaan orang lain.⁴³

Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam definisi di atas adalah terjadinya pemindahan atau manfaat dari satu pihak lain (yang menyatakan *kabul*).

Menurut ulama Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau orang yang kedua, sedangkan *kabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijab qabul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan

⁴³ Elimartati, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (STAIN Batusangkar Press 2010), h. 13.

kesepakatan ini maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menuliskan sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan menyambung).
- d) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- 2) Adanya penolakan *ijab* dari si pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad.
- 4) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan.

e. Utang Bersyarat

Utang bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang berpiutang, sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berhutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang berpiutang, maka sebelum perjanjian itu disepakati, pihak yang berhutang boleh membatalkannya. Pada dasarnya pemberian syarat dalam perjanjian utang-piutang adalah boleh, selama syarat itu tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, misalnya mensyaratkan untuk mencatat utang tersebut atau memberikan

barang jaminan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang penulis paparkan pada dasar hukum utang-piutang di atas.

Maksud ayat itu, dalam utang-piutang diperlukan surat utang sebagai bukti untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari.

Mengenai masalah utang bersyarat ini, keempat imam mazhab memberikan beberapa ketentuan, antara lain:

Hanafiyah memakruhkan seseorang yang berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bila mana itu disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang mengutangkan gandum yang kotor kemudian mensyaratkan agar orang tersebut untuk membayarnya dengan gandum yang bersih.

1. Malikiyah berpendapat bahwa haram dalam utang-piutang menentukan syarat untuk mendapat manfaat, misalnya mensyaratkan membayar utang dengan hewan yang sehat padahal hewan yang diutangkan lemah.
2. Hanabilah menyebutkan bahwa dalam utang-piutang tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapat manfaat tambahan bagi yang mengutangkan atau dengan syarat memberikan hadiah dan lain sebagainya.
3. Sedangkan Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang-piutang bersyarat ini, yaitu:
 - a) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
 - b) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berhutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.

c) Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, apabila syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan salah satu pihak, seperti mensyaratkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.⁴⁴

f. Jaminan dalam Hutang Piutang

Dalam suatu perjanjian hutang piutang dimungkinkan adanya pemberian jaminan sebagai faktor penguat untuk dapat menimbulkan kepercayaan bagi pemberi hutang. Tujuannya untuk menjaga kalau sampai terjadi penyimpangan dari isi perjanjian tanpa pembayaran pihak berhutang, maka jaminan itu sebagai pelunas. Dilihat dari sifatnya, maka bentuk jaminan hutang itu ada dua, yaitu:

1. Jaminan Barang

Jaminan barang ialah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang yang dijamin itu boleh diuangkan kalau hutang tidak dapat dibayar dengan harga yang berlaku sesuai pasaran umum.

Untuk menimbulkan kepercayaan adanya hutang piutang dengan jaminan barang itu diperlukan pemenuhan rukun-rukun jaminan. Dan rukun jaminan barang terdiri atas:

a) Lafaz (kalimat) pernyataannya harus tegas saat penyerahan dan penerimaan barang dari kedua belah pihak.

⁴⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Bandung Pustaka Setia), h. 66.

- b) Kedua belah pihak disyaratkan sebagai ahli *tasharruf* (berhak menjual belikan hartanya).
- c) Barang yang dijaminakan adalah setiap benda yang boleh dijual dengan syarat keadaan barangnya tidak dapat rusak selama perjanjian hutang piutang berlangsung.
- d) Ada hutang dengan syarat keadaannya telah tetap (dapat berlangsung).

Kalau barang yang dijaminakan berada pada pihak berhutang maka barang itu tidak boleh dipindah tangankan baik dijual, dijaminakan dalam hutang lain maupun diberikan kepada orang lain kecuali atas izin pemberi hutang. Dan kalau barang itu rusak atau hilang, maka pemegangnya tidak perlu mengganti karena sebagai barang yang dijaminakan memerlukan saling percaya kecuali dalam keadaan disengaja.

Selama hutang piutang dengan jaminan berlangsung, maka kegunaan barang yang dijaminakan itu tetap ada pada pemilik. Dalam hal ini pemilik tetap berhak mengambil kegunaan barang itu walaupun tanpa izin dari pemberi hutang.

2. Jaminan Orang

Jaminan orang dalam arti luas disebut *dhaman*, penanggung hutang atau orang yang diikut sertakan untuk menjamin hutang seseorang.

Sebagai penjamin hutang orang lain dimaksudkan akan menanggung pembayaran hutang itu kalau yang berhutang pada waktu yang telah disepakati tidak dapat membayar. Tetapi walaupun dalam suatu hutang piutang ada jaminan orang tidak berarti yang berhutang menggantungkan diri sepenuhnya kepada penjamin. Dalam hal ini yang berhutang harus tetap melunasi hutangnya. Dan kalau yang berhutang

dapat melunasi hutangnya, maka penjamin tidak perlu untuk memberikan pembayaran kepada yang diberi jaminan.

Suatu aqad hutang piutang dengan jaminan mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat-syarat itu sebagai berikut:

- a) Yang menjamin, disyaratkan sudah baliq, berakal, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri.
- b) Yang berpiutang, disyaratkan diketahui oleh penjamin.
- c) Yang berhutang syaratnya mengetahui adanya penjamin.
- d) Jaminan orang, disyaratkan keadaannya diketahui dan sifatnya tetap (tidak sementara atau berubah).
- e) Lafaz (kalimat) jaminan, disyaratkan yang mengandung makna jaminannya dan tidak digantungkan kepada sesuatu yang masih sementara.

Kalau rukun dan syarat-syarat di atas tidak dapat dipenuhi berakibat jaminannya tidak sah. Karena itu sebelum melibatkan orang sebagai jaminan hutang hendaknya diketahui lebih dahulu rukun dan syarat-syaratnya disamping resiko yang akan terjadi dikemudian hari.⁴⁵

g. Hukum Memberikan Utang-piutang

1. Mengutangi kepada orang lain hukumnya sunnat sesudah dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman itu misalnya ia bisa terlantar. Hukum mengutangi orang lain menjadi haram jika hutang tersebut misalnya akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan

⁴⁵ Abdul Djamil, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 168-170.

lain-lain. Hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

2. Pada kedua belah pihak diperlukan adanya *shighat* misalnya menyatakan: “aku hutangkan uang ini padamu. Kemudian dijawab oleh orang yang berhutang: “aku terima hutang dari padamu. Dan sebagian berpendapat bahwa *shighat* dapat disahkan dalam bentuk serah terima tanpa *shighat* seperti yang terjadi jual beli.
3. Boleh menghutangkan ternak yang nantinya akan dibayar dengan ternak yang sama.

Ini berarti bahwa bertambah umur ternak atau berlebih beratnya jika ternak tersebut dikembalikan adalah dibolehkan. Bahkan sehubungan dengan hadist tersebut yaitu melebihkan pembayaran hutang yang tidak diikat oleh perjanjian dan memang pemberian semata dari orang yang berhutang dinyatakan lebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka hukumnya sama dengan riba.

2. Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

a. Pengertian Pinjam Meminjam

Menurut etimologi bahasa arab *al-ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi fiqih ada beberapa defenisi *al-ariyah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yaitu⁴⁶

Madzhab Maliki (Al Malikiyah) *Ariyah* didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos.

Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 238

bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan *Ariyah* (meminjamkan).⁴⁷

1) Madzhab Hanafi (Al Hanafiyah)

Ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa *Ariyah* adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”. Pendapat ini tertolak dari dua segi, yaitu:

- a) Bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap sah dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan kecuali dengan tujuan meminjam pengertian memberikan hak milik.
- b) Bahwasannya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya meminjamkan itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjam tidak sah meminjamkan kepada orang lain.

2) Madzhab Syafi'i (Asy Syafi'iyah)

Perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan. Misalnya adalah Ahmad meminjamkan buku fiqh (halal diambil manfaatnya) kepada Lusi (orang yang berkeahlian melakukan amal sukarela), maka sahlah Ahmad untuk meminjamkan buku fiqh tersebut kepada Lusi.

3) Madzhab Hambali (Al Hanabilah)

⁴⁷ Wahbah AzZuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 573

Ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan ongkos.⁴⁸

b. Macam-Macam Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjaman meminjam (*ariyah*) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. *Ariyah muqayyadah*

Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. *Ariyah* ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

Pembatasan bisa tidak berlaku apabila menyebabkan *musta'ir* tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan tersebut. Dengan demikian dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila terdapat kesulitan untuk memanfaatkannya. Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* dan *musta'ir* tentang lamanya waktu meminjam, berat/nilai barang, tempat dan jenis barang maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat *mu'ir* karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.⁴⁹

⁴⁸ WahbahAzZuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, h. 573

⁴⁹ Ma'ruf Abdul Jalil. *Al-Wajiz*. (Jakarta: Pustaka As-Sunah. 2006), h. 67

2. *Ariyah mutlaqah*

Ariyah mutlaqah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad '*ariyah* ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan. Contohnya seorang meminjamkan motor, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan motor tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya.

Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan motor tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak maka *mu'ir* harus bertanggung jawab.⁵⁰

c. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

Menurut Hanafiyah rukun pinjam meminjam adalah ijab dan kabul, tidak dan wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab Kabul dengan ucapan.

Menurut Syafi'iyah rukun *ariyah* adalah sebagai berikut :

1. Kalimat mengutangkan (*lafazh*)
2. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah :
 - a) Baligh, maka batal bagi *ariyah* yang dilakukan anak kecil.
 - b) Berakal, maka batal *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.

⁵⁰ Ma'ruf Abdul Jalil. *Al-Wajiz*. (Jakarta: Pustaka As-Sunah. 2006), h. 68

c) Orang tersebut tidak dimahjur (*di bawah curatelle*), maka tidak sah *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan, seperti pemboros.

3. Benda yang diutangkan. Syarat-syaratnya adalah :

- a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
- b) Pemanfaatan itu itu dibolehkan, Maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis.⁵¹

d. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

Ariyah sebagai sarana dalam rangka tolong menolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, menurut ulama fikih didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Maidah 5 : 2 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا

الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَعْنَانِ قَوْمٍ أَن يَصِدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitu llah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta, Raja Wali Pers. 1997) h. 94-95

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين أن الناس
تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به^ق إن الله كان سمياً بصيراً^ج

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Al-Nisa: 58)

Berdasarkan ayat di atas para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hukum *ariyah* adalah *mandub* (sunnat), karena melakukan *ariyah* ini merupakan salah satu bentuk *ta`abbud* (ketaatan) pada Allah.⁵²

3. Qardh

a. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa *Qardh* berarti *qaradha* yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan. *Qardh* menurut Sayyid Sabiq *harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar.*

Pengertian *qardh* menunjukkan pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan serta habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya,

⁵² Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama), cet 2, h. 239

sehingga orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa atau senilai dengannya kepada orang yang memberi hutang.

Jadi hutang itu adanya penggantian harta yang telah habis dipakai dengan benda yang serupa saat mengembalikan hutang di waktu lapangnya.⁵³

b. Landasan hukum *qardh*

1) Al-Qur'an

Ketentuan syariah tentang *qardh* ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له، أضعافاً كثيرة^ج

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ﴿٢٤٥﴾

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

2) Hadist

نم ام مسلم ضرقي

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

كلا اني ابدا ن

سلم ام اضرق ن تيرم ن اك لا اتهدصك ةرم اقل ذك

وعسم د

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya satu kali. Ia berkata Seperti

⁵³ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, (STAIN Batusangkar Press, 2014) h. 22-23

itu pula yang diberikan Ibnu Mas'ud kepadaku.(Ibnu Majah) ⁵⁴

Hadis ini menyatakan bahwa pahala meminjamkan pinjaman sebanyak dua kali, bagaikan bersedekah satu kali, karena kebutuhan yang terdesak lebih diutamakan dari pada kebutuhan tidak terdesak. Bagi yang menyelamatkan orang tersebut berarti telah melepaskan kesempatan orang dalam hidupnya.

Allah Swt. Mensyariatkan *qardh* agar kaum muslim peka terhadap kesulitan-kesulitan saudaranya dimana *qardh* dapat menumbuhkan jiwa menolong terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Harta yang tertumpu ditangan orang-orang kaya dapat pula dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan hutang dalam waktu yang disepakati. Melalui utang piutang diperoleh suatu kemudahan dan kelapangan hidup, dengan demikian akad ini dibolehkan dan sunat hukumnya atas dasar melepaskan kesulitan orang lain atas akad utang piutang.⁵⁵

c. Konsekuensi Hukum *Qardh*

Malik berpendapat bahwa penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat, bila hutang ditangguhkan sampai batas waktu, maka penangguhan itu sah dan orang yang memberi hutang tidakboleh menagih sebelum waktunya tiba. Akad hutang piutang bertujuan untuk mengasihi sesama manusia, menolong dan itu tidak boleh mengambil manfaat dari hutang.

d. Rukun Dan Syarat-Syarat *Al-Qardh*

⁵⁴ Farida Arianti, *Fiqih Muamalah II*, h. 24

⁵⁵ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, h. 24-25

Setiap *ber-tasharruf* memiliki rukun dan syarat agar tindakan orang yang *ber-tasharruf* dibenarkan secara syara'. Menurut Hanafiah rukun *qardh* itu hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan bagi jumhur fuqaha rukun adalah:

- 1) *Aqid*, yaitu *muqridh* (orang yang member pinjaman) dan *muqtaridh* (orang yang meminjam)
- 2) *Ma'qud'alayh* yaitu uang atau barang
- 3) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Masing-masing rukun memiliki syarat-ayarat demi terciptanya akad *qardh*, *aqid* disyaratkan baligh dan berakal, syarat pada barang menurut jumhur Ulama adalah barang yang diperbolehkan dalam jual beli, maka boleh pula pada *aqad qardh*, sementara bagi Hanafiyah barang disyaratkan mesti harta *mitsliy* (ada dipasar). Syarat pada *ijab qabul* adalah boleh menggunakan kata *qardh*, *salaf*, atau kata yang mengandung arti kepemilikan.⁵⁶

e. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam *Qardh*

Adapun hukum *qardh* ditinjau dari sisi peminjam adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman hukumnya sunah. Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari utang. Seseorang dibolehkan berutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berutang bila dia tidak membutuhkannya.⁵⁷

1. Hukum *qardh* yang mendatangkan keuntungan:

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk *riba*, baik tambahan nilai maupun tambahan jasa. Karena tujuan utama transaksi

⁵⁶ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, h. 25-26

⁵⁷ Agus Rijal (Abu yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2013) h. 99

qardh adalah belas kasihan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilangkah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, setiap nilai tambah diluar pinjaman, walau dalam bentuk jasa yang diberika kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak. Dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad.

Ibnu Muzir berkata , para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman agar memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba.⁵⁸

2. Objek *Qardh*

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan sebagai objek *qardh*, seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lain-lain. Hal ini mencakup:

- a. *Mitsliyyat*, yaitu: harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum, dan besi.
- b. *Qimiyyat*, yaitu: harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi saw. meminjam unta.
- c. *Manafi* (jasa), seperti: menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu Taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, seperti: seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan

⁵⁸ Agus Rijal (Abu yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, h.100-101

temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya.⁵⁹

4. Riba

a. Pengertian Riba

Riba secara etimologi bermakna ziyadah (tambahan). Secara linguistik riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa defenisi riba dari para ulama di antaranya sebagai berikut;

- 1.) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefinisikan *riba* sebagai tambahan yang disyaratkan dalam tarnsaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.
- 2.) Imam Nawawi mendefenisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.⁶⁰

Landasan hukum riba dalam Islam adalah:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran: 130)

⁵⁹ Agus rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, h.100

⁶⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.169

يأياها الذين ءامنوا اتقوا الله وذرؤا ما بقى من الربوا إن كنتم
 مؤمنين ﴿٢٧٨﴾ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم

فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari landasan hukum riba di atas, maka riba terbagi atas dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.⁶¹

b. Macam-Macam Riba

1. *Riba* akibat hutang-piutang disebut *Riba Qiradh* yaitu suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*),
2. *Riba Jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba* akibat jual beli disebut *Riba Fadl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 77-78.

4. *Riba Nasi'ah*, yaitu penangguhan atas penyerahan benda ribawi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo dengan yang diserahkan kemudian.⁶²

c. Sebab diharamkannya Riba

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربو

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah:275)

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفا واتقوا الله

لعلكم تفلحون ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (ali-Imran: 130)

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه ...

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba (al-Nisa: 161)

يمحق الله الربوا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (al-Baqarah 276)

⁶² Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.170

يأيتها الذين ءامنوا اتقوا الله وذرُوا ما بقى من الربوا إن كنتم

مؤمنين

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (al-Baqarah: 278)

وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ...

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah (al-Rum: 39)

2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba mulai mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak susah payah.
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁶³

Menurut Muhammad Quraish Shihab Mufasir Indonesia, setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan *riba*, *asbab an nuzul*-nya dan pendapat berbagai mufasir, menyimpulkan bahwa *illat* dari keharaman riba itu adalah sifat aniaya (*az-zulm*), sebagaimana yang terdapat di akhir

⁶³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hal.58

ayat 279 surat al-Baqarah. Oleh sebab itu, menurutnya, yang diharamkan itu adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Sabda nabi

كَمْ رِيْذٍ مِنْ نَسْخِ أَضْغَمَ (هَؤُلَاءِ رِيْءَابِجِلًا وَمُسْلِمًا)
نِءَافِ

Artinya: Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang (Riwayat Bukhari dan muslim)⁶⁴

5. Ghabn

a. Pengertian ghabn

Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata.⁶⁵

b. Macam-macam ghabn

Adapun macam-macam *ghabn* yaitu:

1. *Ghabn* ringan

Ghabn ringan adalah yang masih masuk dalam perhitungan penaksir yang berpengalaman. Seandainya seseorang menjual sapi lima puluh dinar, lalu seseorang ahli menaksirnya dengan harga empat puluh dinar, dan seorang ahli lain menaksir dengan harga lima puluh dinar maka *ghabn* ini ringan sifatnya.

2. *Ghabn* berat

Ghabn berat adalah yang tidak termasuk dalam perhitungan penaksir ahli. Misalnya seseorang menjual sapi dengan harga tujuh puluh dinar, maka *ghabn* disini cukup berat karena harga jual sapi tidak terjangkau oleh taksiran para ahli.⁶⁶

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 96

⁶⁵ Muhammad R Lukman Farozi, *Visi Alqur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta, Saemba Diniyah, 2002) h. 158

⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariat*, cet I, (Jakarta, Robbani Press, 2008)h. 447

3. MENGGABUNGKAN JUAL BELI DENGAN UTANG

a. Pengertian, Jenis Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. *Al-uqud al-murakkabah (murakkab)* secara etimologi berarti *jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah pertama, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/*basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian. Ketiga meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Nazih Hammad *Al-'uqud al-murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf (penukaran mata uang) syirka, mudharabah, dst., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta hak dan kewajiban ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.*⁶⁷

⁶⁷ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 156-157

b. Macam-macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Akad Terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁶⁸

c. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

⁶⁸ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 162-163

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.⁶⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan RasulNya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syariat adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau

⁶⁹ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 166

dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.⁷⁰

d. Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan.

لفسد و بَعْدِ شَرِّ لَوْ طَنَا فِي لِبَايَعِ
لَا يَحِلُّ

Artinya: Tidaklah boleh menggabungkan akad jual beli dan akad pinjam meminjam, dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi (HR Tirmidzi)⁷¹

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Imam asy-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu

⁷⁰ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 167

⁷¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 152

tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, dan sebagainya.

Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashab as-Sunan (para penyusun kitab sunan) dari Abu Hurairah dan dari Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah Saw bersabda:

ر ل و س د ي ل ع الله ص ل د الله و ت ع ي د ن ع م ل س د ي ن و ش ر ن ع ط ي ن ف ي ب ي ع
ن ه ي

Artinya: Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu akad dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli.⁷²

2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*.

a). *Al-'Inah*

Contoh *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah ribâ* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

Demikian pula dengan transaksi kebalikan *'inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *riba*.

b). *Hilah riba fadhl*

⁷² Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*.h. 127

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhil* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi s.a.w. di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi s.a.w., dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke *riba*

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti *riba*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

a) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual beli dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya

mencegah (*sadd adz-dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *riba*.

b) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *riba*.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya.

c) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama

Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.⁷³

d. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dari tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu yang ada kaitanya dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya Penelitian yang ditulis oleh Adi Wibowo dengan judul skripsi “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam meminjam Uang di Desa Ngolorong Kec. Sragen Kabupaten Sragen” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. dalam pelaksanaan hutang piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat al-qard telah dipenuhi, maka praktek hutang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat.


⁷³ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 172-176

Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya

Penelitian yang ditulis oleh Zaenal Arifin dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT. Djarum Kudus.” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman (bunga). Dalam skripsi ini praktik simpan pinjam di koperasi PT. Djarum Kudus sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam, karena tidak ada unsur eksploitasi, penipuan serta riba yang berlipat ganda

Skripsi dari Chumaedatul Umamah tentang “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijual kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah juga saling diuntungkan

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat dan subjek, bahwa belum terdapat penelitian secara khusus membahas mengenai sutdi pinjaman yang dibayar melalui penjualan getah menurut perspektif fiqih muamalah.

e. Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Mengenai jenis penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu *field research* (penelitian lapangan) yaitu melihat kenyataan yang ada dilapangan mengenai perilaku pembayaran pinjaman uang melalui penjualan getah menurut fikih muamalah studi kasus di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo, penulis mengelola data secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan uraian dari informasi yang dapat dari objek yang diteliti. Untuk itu, akan dipaparkan tentang a) pertanyaan penelitian, b) tujuan penelitian c) waktu dan tempat penelitian d) metode penelitian dan e) analisa data.

A. Pertanyaan Penelitian

1. Bentuk akad transaksi pinjam meminjam petani getah dengan toke getah di Nagai Taluak Kecamatan Lintau Buo?
2. Mekanisme pembayaran pinjaman uang yang dilakukan oleh petani getah terhadap toke getah menurut fikih muamalah?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitin ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk akad transaksi pinjam meminjam petani getah dengan toke getah di Nagai Taluak Kecamatan Lintau Buo?
2. Untuk menganalisis bagaimana Mekanisme pembayaran pinjaman uang yang dilakukan oleh petani getah terhadap toke getah menurut fikih muamalah?

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneitian dilakukan di nagari Taluak kecamatan Lintau Buo, mulai dari tanggal 28 Januari s/d 28 Februari 2016 yang memrlukan waktu selama satu bulan.

d. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau gambaran yang objektif

e. Sumber data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ⁷⁴

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data primer atau sumber data utama

Sumber data primer Yaitu petani getah yang berjumlah 2750 orang dari 2750 itu terdapat 4 orang yang penulis wawancara, karena dari ke 4 orang tersebut terdapat jawaban yang sama. Toke yang berjumlah 11 orang dari 11 orang tersebut hanya 2 yang penulis wawancara karena dari ke 2 orang tersebut terdapat jawaban yang sama.

2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku islam yang berkaitan dengan pinjam meminjam dan juga bukti-bukti lain seperti apa ada akad tertulis atau tidak antara kedua belah pihak yaitu pemilik getah dengan toke getah.

f. Metode Pengumpulan data

Dalam upaya pendapatan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek

⁷⁴Laxi J Maleong *Metodologi Kuantitatif Kumulatif*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya , 2006) , h. 90

penelitian.⁷⁵ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan praktik pembayaran pinjaman melalui penjualan getah, para petani dan toke yang mengetahui proses terjadinya transaksi pembayaran pinjaman melalui penjualan getah di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

2. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi awal yang penulis lihat adalah mengenai pelaksanaan pinjaman uang yang dilakukan oleh petani getah kepada toke.

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁷⁶

g. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisa data yang penulis lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka dan statistik.

Analisa data adalah pengaturan urutan data mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.⁷⁷

⁷⁵ Ibnu Subiyanto, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), cetakan ke 2, h. 61

⁷⁶ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2001), h. 54

⁷⁷Laxy J Moleong, *Metodologi*, h. 99

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan analis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan kualitatif, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengedit data yaitu menyusun data sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Membaca, menela'ah dan mencatat sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Mengklasifikasikan data sesuai denagan batasan masalah yang diteliti.
5. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan dan menguraikan data dengan kata-kata.
6. Menarik kesimpulan akhir.

BAB IV GAMBARAN

WILAYAH

A. Gambaran Umum Kenagarian Taluak Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar

1. Asal-usul atau Legenda Nagari

Nagari Taluak sampai sekarang masih menjadi pameo/sebutan Nagari

- Buo nan Barajo
- Pangian nan elok baso
- Tigo Jangko nan Paracik
- Taluak Timbunan Kapa

Kenapa Nagari Taluak disebut Nagari timbunan kapa menurut sejarah yang diterima dari mulut kemulut, dari urang tuo di Nagari ini, dahulu kala masih merupakan lautan yang masih didiami oleh manusia hanyalah tempat-tempat ketinggian di sekitar gunung Merapi, Singgalang dan Sago. Di daerah merupakan suatu kerajaan yang terkenal dengan Minang Kabau yang tersusun menurut adat istiadat yang diwarisi anak cucunya sampai sekarang. Nagari Taluak sewaktu itu merupakan sebuah Teluk air yang tenang dan dalam untuk dipergunakan oleh kapal-kapal yang datang dari luar (India dn Tionghua) untuk berlabuh.

Di Teluk ini pulalah pertemuan anak Sungai Giri dan Sungai Batang Hari. Untuk memasuki daerah pedalaman daerah Minang Kabau mereka ini mempergunakan perahu-perahu kecil menelusuri, menyongsong Batang Sinamar dan Sungai Ombilin terus ke Ulak Tanjung Bungo Batu Basurek (Pagaruyung) untuk menukar dan membeli emas, rempah-rempah dan sebagainya.

Di Teluk ini pulalah hulu balang yang gagah dan berani dari kerajaan Minang Kabau mengadakan peraturan yang harus dipakai oleh tamu-tamu/pedagang-pedagang yang datang, kalau tidak patuh kepada peraturan, yang datang tidak di izinkan memasuki daerah Minang Kabau. Segala tamu yang datang dari luar harus “TAKLUK” kepada aturan-aturan adat yang berlaku. Nan dari kato Teluk dan kata TAKLUK inilah nama asal Nagari TALUAK.⁷⁸

2. Sekilas Geografis Wilayah Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

Nagari Taluak mempunyai Luas Wilayah 22.50 Km² dan merupakan daerah perbukitan tinggi yang terletak di kecamatan Lintau Buo, disebelah barat dan timur dibatasi perbukitan yang merupakan kaki selatan tenggara dari gunung Sago. Lokasi Nagari ini secara administratif terletak pada kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat. Secara geografis Nagari ini terletak didaerah perbukitan dengan ketinggian 500-1000 m dpl dan curah hujan 2000/3000 mm/tahun.

Batas-batas nagari taluak

- a. Utara berbatas dengan Nagari Tigo Jangko Dan Nagari Pangian
- b. Selatan berbatas dengan Nagari Kumanis dan Tanjung Bonai Aur
- c. Barat berbatas dengan Nagari Atar dan Nagari Talawi
- d. Timur berbatas dengan Nagari Koto Panjang

3. Keadaan penduduk

Nagari taluak terdiri dari empat jorong jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak dan lansia yaitu 21% : 61% : 18% dari 5846 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang.

⁷⁸ Kantor Wali Nagari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, Taluk, 2011-2015.

Jumlah KK sedang mendominasi yaitu 99,467% dari total KK, KK pra sejahtera 0,0 %, KK sejahtera 0,359%, KK kaya 0,006%. Dan KK miskin 0,168%.

4. Mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Taluak Adalah petani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu, bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani.

Keadaan penduduk Berdasarkan mata pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	929
2	Petani	1821
3	Peternak	38
4	Pedagang	800
5	Tukang Kayu	152
6	Tukang Batu	186
7	Penjahit	119
8	PNS	38
9	Pensiunan	52
10	TNI/Polri	10
11	Perangkat Desa	20
12	Pengrajin	600
13	Industri Kecil	200
14	Buruh Industri	440
15	Lain-lain	445

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat nagari Taluak ini berpropesi sebagai petani , hal ini sinkron dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu masalah pinjam meminjam uang melalui penjualan getah, karena buruh tani dan petani yang disebutkan termasuk pada petani getah.

5. Keadaan keagamaan masyarakat

Dikanagarian ini umumnya masyarakat beragama islam dan sarana prasarana peribadatan yang cukup memenuhi yaitu banyaknya mesjid, mushollah dan surau-surau tempat beribadah bagi mereka. Karena pada umumnya masyarakat nagari taluak ini beragama islam, hendaknya dan sudah seharusnya nereka mengerti dan memahami kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan islam termasuk bermuamalah ini agar tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang.⁷⁹

B. Bentuk Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam uang melalui Penjualan Getah di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo

Masyarakat nagari Taluak telah melakukan praktik pinjam meminjam ini sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Pinjam meminjam disini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari pinjam meminjam inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Seperti biasa petani yang melakukan pinjaman mendatangi toke untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu, biasanya pelaksanaan transaksi pinjam meminjam ini dilakukan dirumah toke dan toke akan memberikan uang kepada petani sesuai dengan yang di inginkan. Kemudian petani dengan toke membuat

⁷⁹ Kantor Wali Nagari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, Taluk, 2011-2015.

kesepakatan bahwa pinjaman uang ini nantinya dibayar melalui penjualan getah, dan kesepakatan itu disetujui oleh toke.⁸⁰

Cara penetapan harga getah saat terjadinya akad pinjam meminjam tidak disepakati pada waktu itu, Mereka hanya membuat kesepakatan kapan getah itu mau diserahkan kepada toke.⁸¹

Sedangkan lafaz ijab Kabul dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis atau bukti penguatan lainnya, dengan menggunakan bahasa mereka sehari-hari yang mudah dimengerti yang dilakukan secara langsung dan berurutan dan dalam pinjam meminjam ini tidak terdapat saksi, karena mereka berlandaskan pada rasa saling percaya.⁸²

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين أن الناس
تحكموا بالعدل إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Al-Nisa: 58)

Berdasarkan ayat di atas para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hukum *ariyah* adalah *mandub* (sunat), karena melakukan *ariyah* ini merupakan salah satu bentuk *ta`abbud* (ketaatan) pada Allah.⁸³

⁸⁰ Darniati, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 13 Januari 2015, Jam 16.07 Wib

⁸¹ Nurmailis, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 13 Januari 2015, Jam 13.07 Wib

⁸² Rosul, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 12 Januari 2015, Jam 14.00 Wib

⁸³ Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), cet 2, h. 239

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani dengan toke di kenagarian Taluak diperbolehkan, karena praktik pinjam meminjam uang ini sudah sejalan dengan tujuan hukum islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, dengan adanya pinjam meminjam ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Mekanisme pembayaran pinjaman uang melalui penjualan getah menurut fiqih muamalah

Bila dilihat dari tinjauan fiqih muamalah, Islam tidak menjadikan dunia ini semata-mata untuk mencari harta oleh sebab itu dalam persoalan harta ini harus ada etika dalam menjual, membeli dan sebagainya. Islam tidak membenarkan seorang muslim mencari harta dengan jalan yang tidak mulia seperti mengambil keuntungan yang terlalu tinggi.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22-23 yang berbunyi:

وفي السماء رزقكم وما توعدون ﴿٢٢﴾ فو رب السماء والأرض إنه لحق

مثل ما أنكم تنطقون ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, Sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti Perkataan yang kamu ucapkan.(Adz-Dzariyat ayat 22-23)

Akhlak yang baik akan membawa keberhasilan bagi pedagang, titik keberhasilan didunia adalah keberkahan sedangkan titik puncak di akhirat adalah ia berada bersama dengan para Nabi dan syuhada kelak, keberkahan merupakan hasil yang diperoleh dari jerih payah, bila keuntungan diperoleh sedikit maka

⁸⁴ Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fiqih Muamalah*, (Batusangkar, STAIN, Batusangkar Press, 2013) h. 104

sedikit itu akan mencukupi segala kebutuhannya. Sebaliknya hasil/keuntungan yang tidak berkah itu akan hilang atau habis begitu saja, bahkan dari keuntungan yang diperoleh dari segala bentuk kecurangan akan mengotori dan merusak harta lainnya.⁸⁵

Bila dilihat pula dalam etika bisnis dalam jual beli harus ada sikap jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab, akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah adanya sifat yang menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain sejalan dengan kaidah fiqiyah sebagai berikut:

ارضار يزال

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan

Maksudnya disini adalah adanya kerugian yang dirasakan oleh salah seorang pihak yang mengakibatkan pihak tersebut menjadi rugi. Oleh karena itu segala sesuatu yang membawa kepada kemudharatan kepada orang lain haruslah dihilangkan.

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batas-batas yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya seperti dalam hal bermuamalah.⁸⁶

jual beli adalah salah satu aspek muamalah yang cukup penting karena dapat dilakukan oleh setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Alquran Allah Swt telah menjelaskan bahwasannya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan jual beli adalah usaha yang disukai oleh nabi Muhammad Saw tentu saja hal yang dimaksud disini adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya.

⁸⁵ Farida Arianti, *Transaksi...*h.105

⁸⁶ Dzajulali, *Kaedah-Kaedah Fiqih*,(Jakarta: Kencana Premada Media Grup,2006), h. 67

Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam semua urusan, termasuk pada urusan muamalah ini. Seseorang yang berkecimpung dalam usaha perniagaan atau jual beli haruslah bersifat jujur, sebab Islam mengharamkan segala macam bentuk penipuan.

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه ...

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba (al-Nisa: 161)

Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Dan hal ini terjadi di Nagari Taluak yang mana lafaz ijab dan Kabul itu tidak dibunyikan karena ini sudah biasa dilakukan. Selain ijab dan Kabul tidak ada diucapkan biasanya petani hanya menanyakan berapa berat getah yang sudah di timbang kepada toke.

Pembayaran pinjaman dilakukan oleh petani getah di nagari Taluak dengan cara menjual getah kepada toke getah ketika petani sudah memanen getahnya, akan tetapi dalam penjualan getah, toke getah membeli getah petani yang meminjam, memotong harga getah Rp. 500,00 per/kg.⁸⁷

Transaksi pinjam meminjam ini juga dilakukan oleh ibu Darniati sebagai seorang petani getah yang meminjam uang kepada toke getah yang bernama Anasrul, ibu Darniati menemui bapak Anasrul dan berbicara empat mata secara langsung, “uwan pinjam pitih agak Rp.200.000 bisuak timbang gotah kasiko.” Maksudnya adalah ibu Daniarti meminjam uang kepada bapak Anasrul sebesar Rp.200.000 dan nanti ibu Daniarti akan menjual getah kepada bapak Anasrul sebagai jaminan untuk membayar hutang. Dan akad yang diucapkan secara langsung adalah akad pinjam meminjam uang.

⁸⁷Darniati, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 13 Januari 2015, Jam 16.07 Wib

Setelah ibu Daniarti memanen getah, ibu Daniarti menjual getah kepada bapak Anasrul. Sewaktu itu jumlah seluruh getah ibu daniarti adalah 65 kg, harga pasaran getah pada saat itu adalah Rp. 6.500 per kg. karna ibu Daniarti berhutang kepada bapak Anasrul, bapak Anasrul hanya membeli getah seharga Rp.6.000. total uang yang diterima oleh ibu Daniarti pada saat itu adalah $6.000 \times 65 = \text{Rp.}390.000$ dipotong hutang Rp.200.000 jadi sisa uang ibu daniarti hanya Rp. 190.000, sedangkan yang seharusnya diterima ibu Daniarti adalah $\text{Rp.}6.500 \times 65 \text{ kg} = 422.500$ dipotong hutang sebesar Rp.2.00.000 jadi seharusnya ibu Daniarti menerima sisa uang sebesar Rp. 222.500. akan tetapi karena ibu daniarti sebelumnya meminjam uang kepada bapak Anasrul, dan bapak Anasrul mengurangi harga getah sebesar Rp.500/kg, dan sisa uang ibu Daniarti akhirnya hanyalah Rp.190.000.⁸⁸

Hal serupa juga dilakukan oleh ibu Nurmailis. Ibu Nurmailis meminjam uang kepada bapak Anasrul sebesar Rp.150.000, dan juga menjanjikan untuk menjual getah nantinya kepada bapak Anasrul, apabila ibu Nurmailis memanen getah. Lalu bapak Anasrul meminjamkan uang kepada ibu Nurmailis sebesar Rp. 150.000.

Setelah Ibu Nurmailis memanen getah, ibu Nurmailis menjual getah tersebut kepada bapak Anasrul. Pada saat itu jumlah getah ibu Nurmailis adalah 45 kg, harga pasaran getah adalah Rp.5.500, akan tetapi kerena sebelumnya ibu Nurmailis meminjam uang kepada bapak Anasrul, maka bapak Anasrul membeli gatah ibu Nurmailis dibawah harga pasaran, yaitu sebesar Rp.5.000, . jumlah total uang yang diterima ibu Nurmailis pada saat itu adalah $45 \times \text{Rp.}5.000 = \text{Rp.} 225.000$. karena ibu Nurmailis berhutang sebesar Rp.150.000, maka sisa uang ibu Nurmailis adalah Rp.75.000.⁸⁹

⁸⁸Darniati, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 13 Januari 2015, Jam 16.07 Wib

⁸⁹Nurmailis, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 13 Januari 2015, Jam 13.07 Wib

Transaksi pinjam meminjam ini juga dilakukan oleh bapak Rosul. Bapak Rosul menemui bapak Anasrul untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000, dan menjanjikan akan menjual getah pada bapak Anasrul nantinya, ketika beliau memanen getah. Dan pada saat itu bapak Anasrul juga memberikan pinjaman kepada bapak Rosul sebesar Rp.200.000.

Satu minggu setelah meminjam uang dari bapak Anasrul, bapak Rosul memanen getah dan menjualnya kepada bapak Anasrul. Pada saat itu total berat getah bapak Rosul adalah 50 kg, dan harga pasaran getah adalah Rp.7000, akan tetapi karena bapak Rosul sebelumnya berhutang kepada bapak Anasrul, bapak Anasrul membeli getah bapak Rosul hanya Rp.6.500. total uang yang diterima bapak Rosul pada hari itu adalah $50 \text{ kg} \times \text{Rp.6.500} = \text{Rp}325.000$, karena bapak Rosul berhutang sebesar Rp.200.000, maka uang bersih yang diterima bapak Rosul adalah Rp.125.000.⁹⁰

Sebagian jumbuh ulama berpendapat bahwasannya ijab dan kabul tidak perlu diucapkan dan jual beli semacam ini hukumnya boleh apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela antara kedua belah piha seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' :29

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تَجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁹⁰ Rosul,(Petani Getah)Wawancara, Taluak, Tanggal 12Januari 2015, Jam 14.00 Wib

Dalam transaksi jual beli karet berlaku sistim penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh toke, menurut hasil penelitian yang dilakukan sistim penetapan harga sepihak ini dilakukan oleh toke karena petani getah berhutang sebelumnya, toke getah beranggapan, apabila uang tidak dipinjamkan sebelumnya kepada petani getah, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli getah yang lainnya, yang menghasilkan keuntungan. Akan tetapi karena uang tersebut dipinjam oleh petani getah, dan tidak menghasilkan keuntungan, maka dari itu toke getah melakukan penetapan harga sendiri terhadap pembelian getah petani yang berhutang, dan dari penetapan itulah toke tersebut bisa mengambil keuntungan.⁹¹

Transaksi pinjam meminjam di Nagari Taluak, sangat menguntungkan bagi toke, karena setiap petani getah yang meminjam uang kepada toke, petani tersebut harus menjual getah kepadanya. Dan keuntungan pun diambil dari hasil pembelian getah dari petani tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga getah dengan petani, dan sejauh ini belum ada petani yang tidak membayar hutangnya kepada toke.⁹²

Sedangkan untuk sipetani resiko ini berbentuk kerugian yaitu adanya penetapan harga sepihak oleh toke tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Walaupun itu berbentuk kerugian yang sedikit tetapi apabila diukur berat 1 kg itu sangatlah berarti bagi petani. Dan saat ditanya apakah sudah pernah protes terhadap ketentuan ini, petani menjawab: bagaimana untuk protes karena memang itulah sudah resiko bagi kami yang sudah meminjam terlebih dahulu kepada toke.⁹³

Dari pernyataan petani di atas terlihat adanya ketidak relaan petani terhadap toke atas pembayaran harga getah, yang mana tidak adanya kesepakatan mengenai penetapan harga getah yang dibayar oleh toke terhadap petani.

⁹¹ Anasrul,(Toke Getah) *Wawancara*, Taluak,tanggal 2 Februari 2016, jam 10.00 Wib

⁹² Yanto,(Toke Getah) *Wawancara*, Taluak,tanggal 9 Maret 2016, jam 10.00 Wib

⁹³ Rosma, (Petani Getah) *Wawancara*, Taluak, Tanggal 17 Januari 2015, Jam 11.07 Wib

Dari gambaran diatas terlihat adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dengan toke, itu sesungguhnya terdapat unsur tidak ridho dari petani, karena harga yang ditetapkan oleh toke tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara petani dengan toke. Dilihat dari pandangan fiqih muamalah ini sudah bertentangan dengan prinsip umum jual beli yaitu tidak adanya kerelaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidak relaan salah satu dari dua pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Yaitu adanya unsur suka sama suka sesuai dalam hadis Abi Sa'id al-Khuduri yang diriwayatkan al-baihaqi, Rasulullah saw. Bersabda:

أُمنّا ترنع عبيلا اض (ا هاور لبيهقي)

Artinya: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistem pembayaran pinjaman uang melalui penjualan getah di Nagari Taluak adalah:

1. Dari sisi bentuk akad, akad yang dilaksanakan oleh petani dengan toke tergolong akad yang dilarang dalam hukum Ekonomi Islam, karena tergolong akad ribawi yaitu *riba qardh*. Karena akad yang terjadi adalah akad pinjam meminjam yang membebankan suatu kelebihan.
2. Dari substansi akad, akad transaksi jual beli getah antara petani dengan toke tersebut ada kemiripan dengan akad *salam*, dengan beberapa perbedaan yaitu:
 - a. jika dalam akad *salam* itu ada namanya jual beli, tetapi dalam praktek ini dinamakan pinjam meminjam.
 - b. Jumlah barang dalam akad *salam* ini tepat sesuai harga yang sudah di diskon tetapi dalam akad pinjam meminjam ini jumlah barang lebih dari jumlah nilai hutang, meskipun diskon tetap disebut dengan ukuran yang sama.
 - c. Dalam *salam* jumlah barang jelas terukur seperti 33kg sementara dalam akad pinjam meminjam ini tidak jelas (gharar jumlah) yang kadang kala disebabkan karena rasa segan.
3. Dari sisi harga, terdapat ketidakstabilan harga (gharar harga) karena jumlah barang yang akan diserahkan tidak jelas (gharar jumlah) yang jelas melebihi jumlah hutang, hal ini bisa menyebabkan ghabn (kemahalan yang tidak wajar) toke terhadap petani.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli getah, hendaknya toke getah yang ada di Nagari Taluak, sebaiknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga penjualan getah oleh petani agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. kepada para petani getah mengusahakan sedapat mungkin untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.
3. Kepada para pihak baik itu petani maupun toke supaya lebih memperhatikan lagi cara-cara jual beli yang baik menurut Islam, agar kegiatan bermuamalah ini dapat menjadi suatu ibadah yang mendapat berkah dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Djamili, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992

Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* Tanggerang: Citra Media, 2006

Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariat*, cet I, Jakarta: Robbani Press, 2008

Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, Kompas Gramedia, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii Press, 2000

Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 1, h. 388, hadits 13676

Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Jakarta :Pustaka Amani, 2007

Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, jakarta: PT, Rineka Cipta ,2003

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Chairuman Pasahribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Chatibul Umam, *Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta: Daar Al-Ulim Press, 2001

Darniati, Warga Nagari Taluk Selaku Peminjam Dari Toke Getah, *Wawancara*, Tanggal Februari 2015, Jam 10.00 Wib

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Elimartati, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Stain Batusangkar Press 2010

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013

Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Mu'amalah*, Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2013

Farida Arianti, *Fikih Mu'amalah II*, Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2013

Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Ciputat : Uin Syahid, 2009

Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers. 1997

Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syaf;I*, Bandung: Bandung Pustaka Setia

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007

Ibnu Subiyanto, *Metedologi Penelitian* , Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2000

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Klaimm Mulia, Jilid Ke-II

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

Jaih Mubarak, *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Laxi J Maleong *Metodologi Kuantitatif Kumulatif*, Bandung: PT Remaja Rodakarya , 2006

Ma'ruf Abdul Jalil. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunah. 2006

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999

Mohammad Thalib, *Tuntutan Berjual-beli Menurut Hadist Nabi*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1977)

Muhammad R Lukman Farozi, *Visi Alqur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta, Saemba Diniyah, 2002

Nasrul Haroen, *Fiqih muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj, Nor Hasanuddin, Dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992
Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv.Afabeta, 2001
Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011